

BAB VI.

PENUTUP

VI. 1 Kesimpulan

Perampasan barang bersejarah asal Indonesia yang dilakukan oleh Belanda secara paksa merupakan salah satu praktik kolonialisme yang dijalankan oleh Belanda kepada negara jajahannya. Dengan demikian, Indonesia berupaya melakukan repatriasi barang bersejarah terhadap Belanda melalui pendekatan diplomasi budaya pada tahun 2021-2023. Repatriasi barang bersejarah pada periode ini merupakan sebuah bentuk gambaran keberhasilan pelaksanaan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan berdasarkan pada semangat perjuangan repatriasi yang telah dilakukan sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia terhadap Belanda dalam repatriasi barang bersejarah periode 2021-2023 berhasil dilakukan melalui tiga tahap yaitu, pembentukan Tim Repatriasi Barang Bersejarah asal Indonesia, pengajuan Surat Permintaan Pengembalian Barang Bersejarah, dan juga pertemuan bilateral antar kedua negara. Diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan telah berhasil memulangkan barang bersejarah asal Indonesia yang telah dirampas oleh Belanda pada masa kolonial. Partisipasi aktif Indonesia dalam pelaksanaan repatriasi barang bersejarah terhadap Belanda melalui pendekatan diplomasi budaya juga dapat mengubah hubungan dan arah kerja sama antar kedua negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan diplomasi budaya telah mencapai tujuan nasional, yakni sebagai alat untuk memperkuat hubungan bilateral antar negara; membuka peluang kerja sama, tidak hanya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, melainkan juga dalam bidang lain hingga tingkat regional; memperbaiki citra negara di tingkat internasional; mencapai tujuan idealis dan mencegah konflik, sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai sarana peningkatan kerja sama budaya di tingkat internasional demi meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Repatriasi barang bersejarah asal Indonesia terhadap Belanda berhasil memulangkan 472 artefak, yang terdiri atas 4 cluster barang bersejarah dari 8 cluster barang bersejarah yang diajukan. Disisi lain, berbagai tantangan juga harus dihadapi oleh Indonesia selama melakukan diplomasi budaya terhadap Belanda dalam pelaksanaan repatriasi barang bersejarah periode ini. Beberapa tantangan dapat diselesaikan dengan baik oleh Indonesia, akan tetapi Indonesia juga sulit menghadapi tantangan akibat keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, Indonesia memerlukan upaya diplomasi budaya yang lebih baik dalam melaksanakan repatriasi barang bersejarah, sehingga dapat meyakinkan Belanda untuk mengembalikan 4 *cluster* koleksi barang bersejarah yang telah diajukan, maupun koleksi-koleksi barang bersejarah lainnya yang belum diajukan untuk direpatriasi di masa yang akan datang.

VI. 2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara sahabat, terutama dalam repatriasi barang bersejarah asal Indonesia. Sehingga pelaksanaan diplomasi budaya yang dilakukan dapat membuka peluang kerja sama dan diplomasi pada bidang lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran praktis yang dapat penulis berikan sebagai berikut.

1. Diplomasi budaya dipahami dapat membuka peluang kerja sama dan diplomasi pada sektor lainnya, seperti ekonomi dan politik. Mengingat peluang besar dan keberagaman yang dimiliki kebudayaan Indonesia, hal ini kemudian dapat digunakan sebagai alat diplomasi yang baik kepada negara sahabat. Hal ini tentu saja juga dapat dilakukan untuk melestarikan budaya lokal dan memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang beragam sehingga dapat mencegah klaim sepihak negara lain mengenai kebudayaan Indonesia. Mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid yang menyatakan bahwa jika pengembangan investasi terhadap kebudayaan

Indonesia terus dilakukan, maka investasi dalam bidang tambang tidak akan ada nilainya. Pernyataan tersebut tentu saja menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki oleh kebudayaan Indonesia dibandingkan dengan sektor tambang yang terus mendapatkan perhatian pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat, khususnya lembaga kementerian terkait yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat berkoordinasi dengan baik mengenai langkah-langkah yang seharusnya dapat diambil oleh Indonesia dengan memanfaatkan kebudayaan nasional melalui diplomasi sehingga dapat mempromosikan budaya nasional Indonesia ke tingkat global.

2. Publikasi dan promosi mengenai pelaksanaan diplomasi budaya dalam upaya repatriasi barang bersejarah penting untuk dilakukan mengingat beragam upaya kerja sama dan diplomasi yang telah dilakukan, serta besarnya makna sejarah dan kebudayaan yang terkandung dalam barang bersejarah asal Indonesia, terutama bagi kehidupan masa kini yang terkait dengan sejarah masa lampau. Oleh karena itu, untuk mempertahankan narasi sejarah yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayai oleh Indonesia, lembaga pelaksana diplomasi dan perlindungan kebudayaan seperti kementerian, kedutaan besar, lembaga penelitian, museum, perpustakaan, serta arsip nasional dapat mengeluarkan publikasi dan promosi terperinci mengenai upaya diplomasi budaya yang telah dilakukan, mengingat upaya diplomasi budaya yang dilakukan terhadap Belanda mengenai repatriasi barang bersejarah telah dilakukan sejak Masa Orde Lama. Hal ini juga berkaitan dengan minimnya sumber publikasi dan promosi yang telah dikeluarkan lembaga terkait terhadap penelitian yang dilakukan oleh Indonesia. Melalui semangat repatriasi barang bersejarah yang telah dilakukan sejak Indonesia merdeka seharusnya dapat menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang peduli akan budaya dan tradisi yang dimilikinya. Sehingga melalui publikasi dan promosi yang dilakukan, maka narasi mengenai pelaksanaan repatriasi barang bersejarah tidak hanya berpihak pada Belanda, melainkan juga pada Indonesia yang terus memperjuangkan kebudayaannya nasionalnya.

3. Perlindungan serta pelestarian terhadap koleksi barang bersejarah juga harus ditingkatkan. Hal ini mengingat keraguan Belanda dalam melakukan repatriasi barang bersejarah yang juga mempertimbangkan kapasitas museum yang ada di Indonesia. Kebakaran yang terjadi pada Museum Nasional Indonesia di Jakarta juga memberikan dampak negatif di tingkat internasional, sehingga reputasi Indonesia dalam melakukan perlindungan dan pelestarian barang bersejarah diragukan. Untuk itu, Kemdikbudristek RI bersama dengan *Indonesia Heritage Agency* sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola museum-museum negara dan cagar budaya yang ada harus mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan tindakan-tindakan preventif yang dapat memberikan perlindungan kepada barang bersejarah. Sehingga pelestarian terhadap koleksi barang bersejarah pun dapat dilakukan.
4. Pemanfaatan koleksi barang bersejarah sebagai sebuah kekayaan nasional juga perlu dimanfaatkan dengan baik. Koleksi barang bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat membuka peluang kerja sama baru bagi Indonesia. Pemanfaatan koleksi barang bersejarah juga dapat membuka peluang peningkatan sektor ekonomi bagi negara. Pemanfaatan terhadap koleksi barang bersejarah sebagai sarana edukasi seharusnya dapat dilakukan agar generasi penerus bangsa dapat terus memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai sejarah dan budaya masa lampau pada kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian terhadap diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Belanda dalam repatriasi barang bersejarah periode 2021-2023 ini telah mampu menggambarkan serangkaian upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan selama tiga tahun periode pelaksanaan kerja sama antar kedua negara. Akan tetapi penelitian ini tentu saja memiliki beberapa kekurangan. Sehingga saran teoritis yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya sebagai berikut.

Pertama, penelitian selanjutnya mengenai repatriasi barang bersejarah asal Indonesia diharapkan menggunakan teori analisis lainnya, sehingga dapat

memahami konteks repatriasi barang bersejarah dari sudut pandang yang berbeda. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya dapat dianalisis menggunakan teori *heritage diplomacy* (diplomasi warisan) ataupun teori relasi kuasa oleh Michel Foucault. Melalui pendekatan teori *heritage diplomacy*, diharapkan mampu menunjukkan kekuatan barang bersejarah asal Indonesia tersendiri sebagai simbol warisan kebudayaan sehingga dapat meyakinkan pembaca bahwa peninggalan barang bersejarah merupakan wujud kekayaan kebudayaan Indonesia yang berpotensi digunakan sebagai alat diplomasi sehingga layak untuk dilestarikan. Sedangkan melalui pendekatan teori relasi kuasa oleh Michel Foucault, penelitian mengenai repatriasi barang bersejarah asal Indonesia terhadap Belanda mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan kekuatan yang harus dihadapi Indonesia dalam melakukan kerja sama terhadap Belanda.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh penulis belum dapat dianalisis lebih dalam karena keterbatasan akses pada narasumber utama untuk diwawancara. Sehingga, penelitian mengenai topik ini juga diharapkan dapat mewawancarai langsung Direktorat Jenderal Kebudayaan dan perwakilan Tim Repatriasi Barang Bersejarah asal Indonesia di Belanda mengingat peran keduanya sebagai aktor penggerak utama dalam repatriasi barang bersejarah asal Indonesia. Wawancara kepada kedua aktor penggerak utama tersebut diharapkan mampu membawa penelitian selanjutnya ke dalam ranah diplomasi budaya yang lebih spesifik.

Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas upaya repatriasi barang bersejarah asal Indonesia yang masih terus berlangsung hingga skripsi ini telah diselesaikan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu menganalisis kebijakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk dapat memulangkan 4 *cluster* koleksi barang bersejarah yang belum berhasil untuk direpatriasi pada periode ini.